



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran, Yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pra peradilan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Permohonan Pra peradilan dari:

JEFRI BUTAR-BUTAR, tempat lahir di BP Mandoge, tanggal 06 Mei 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Hendra Gunawan, S.H., M.H., Khairul Abdi, S.H., Dan Muhammad Noor Arifin, S.H., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alya Keadilan yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No.132, Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat Kab. Asahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 243/SKK/Pid/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Register Nomor : 681/PSK-KUM/2020/PN Kis tanggal 17 Desember 2020. Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PEMOHON;

MELAWAN:

KAPOLRES ASAHAN, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON I;

KAPOLSEK BP MANDOGGE, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON II;

KANIT RESKRIM POLSEK BP MANDOGGE, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON III;

BRIPKA JAKARIA, SH, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERMOHON IV ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 13/Pid.Pra/2020/PN Kis tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran register Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis tanggal 17 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;



2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. Alasan Permohonan Praperadilan;

1. Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka;
 1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
 2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
 3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;
 4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang



ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasarkan pada Surat Panggilan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon II, Termohon III, Termohon IV, yakni melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon II, Termohon III, Termohon IV kepada Pemohon dengan Nomor : SP-Gil/104/XII/2020/Reskrim tertanggal 14 Desember 2020 dan tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung dipanggil sebagai Tersangka oleh Termohon II, Termohon III dan Termohon IV, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon;
 6. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon II, Termohon III, dan termohon IV dalam hal ini Jajaran Polsek BP Mandoge;
 7. Dengan demikian jelas tindakan Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.
2. Tidak Pernah Ada Penyelidikan Atas Diri Pemohon
 1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV bahwa penetapan tersangka atas diri



Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon II, Termohon III dan Termohon IV kepada Pemohon dengan Nomor : SP-Gil/104/XII/2020/Reskrim tertanggal 14 Desember 2020. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus



lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon;

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

3. Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka

1. Bahwa Termohon II, Termohon III, Termohon IV dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Pengerusakan dan Penguasaan tanah tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 dari KUHPidana dan Pasal 2 Yo. Pasal 6 dari PERPU No.51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Sektor BP Mandoge kepada Pemohon hanya berdasar pada laporan Pengaduan A.n. CRISTIAN HUTABARAT, hal ini berdasarkan pada surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon II, Termohon III, Termohon IV kepada Pemohon dengan Nomor:SP-Gil/ 104/XII/2020/Reskrim tertanggal 14 Desember 2020;
2. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP;
3. Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.



4. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Dengan Asas Kepastian Hukum
 1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;
 2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;
 3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip ‘*legality*’ merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh ‘Rule of Law’ – konsep, maupun oleh faham ‘Rechtstaat’ dahulu, maupun oleh konsep



'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality';

4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisitas);
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - dibuat sesuai prosedur; dan
 - substansi yang sesuai dengan objek Keputusan
6. Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku;



7. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- “Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan

8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. Petitum

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan Termohon IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan tindakan Termohon II, Termohon III, Termohon IV dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pengerusakan dan Penguasaan Tanah tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 dari KUHPidana dan Pasal 2 Yo Pasal 6 dari PERPU No.51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Sektor BP Mandoge adalah tidak sah dan tidak



berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I, Termohon II, Termohon III yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, Termohon III untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon I, Termohon II, Termohon III untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Para Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Para Termohon melalui Kuasanya Ipda Anwar Sanusi S, SH., MH., Aiptu BJ. Sihombing, SH dan Aipda Indra Prasetyo, SH., MH telah mengajukan jawaban tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Tentang alamat Gugatan kurang tepat (Error in Persona).

Bahwa PEMOHON melalui Kuasanya dalam mengajukan gugatannya Penyidik Pembantu Polsek Bandar Pasir Mandoge atas nama BRIPKA JAKARIA, SH juga diajukan gugatan selaku Termohon IV oleh Pemohon merupakan tindakan yang sangat tidak tepat dengan alasan Penyidik Pembantu BRIPKA JAKARIA, SH tidak dapat bertindak atas namanya sendiri, melainkan bertindak untuk dan atas nama jabatan yang



diembannya, sesuai perintah Kapolsek Bandar Pasir Mandoge, sehingga apabila nantinya Hakim mengabulkan gugatan Pemohon Praperadilan dan memerintahkan Penyidik Pembantu Polsek BRIPKA JAKARIA, SH untuk melaksanakan putusan sebagaimana dalam Petitum Pemohon maka putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan karena bukan merupakan kewenangan Penyidik Pembantu melainkan kewenangan Kapolsek Bandar Pasir Mandoge selaku Penyidik.

Bahwa oleh karena alamat gugatan Pemohon kurang tepat atau Error In Persona, maka secara hukum Permohonan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

II. Tentang Inti Pokok Permohonan Pemohon

Setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon secara keseluruhan kami dapat menyimpulkan sesuai alasan yang diajukan Pemohon dalam gugatannya pada intinya adalah :

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka
2. Tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon
3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum;

III. Tentang Jawaban Termohon

a. Dalam Pokok Perkara

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam Eksepsi yang telah disampaikan oleh TERMOHON diatas harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban TERMOHON atas alasan Permohonan Praperadilan;

Bahwa sebelum TERMOHON masuk kedalam fakta-fakta hukum serta bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON, perlu kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERMOHON tidak akan menanggapi seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan masalah Penetapan Tersangka;
 3. Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 18 PK/ PID / 2009 telah menyatakan semestisnya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Pra-peradilan hanyalah bersifat administratif, karena materi pokok perkara bukan jangkauan Lembaga Praperadilan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 pasal 2 ayat (21) yang berbunyi "Pemeriksaan Praperadilan terhadap Pemohon tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek Formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara". Oleh karena itu seluruh perangkat / elemen hukum yang terlibat, yang berperkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut.
- b. Fakta-Fakta Hukum dan Kronologis Perkara.**
1. Bahwa TERMOHON telah menerima Laporan pengaduan dari CHRISTIAN HUTABARAT selaku korban sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 56 / XII / 2020 / SU / Res_Ash / Sek_BP. Mandoge tanggal 02 Desember 2020 tentang Terjadinya tindak pidana Pengrusakan tanaman dan tindak pidana Penguasaan lahan tanpa hak (Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya) yang dilakukan oleh tersangka JEFRI BUTAR-BUTAR;
 2. Bahwa tindak pidana Pengrusakan tanaman dan tindak pidana Penguasaan lahan tanpa hak milik korban CHRISTIAN HUTABARAT yang dilakukan JEFRI BUTARBUTAR terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Dusun VII Desa Bandar Pasir Mandoge Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
 3. Berkaitan dengan Laporan Polisi tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Tugas / 79 / XII / 2020, tanggal 02 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 53 / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Desember 2020, TERMOHON selanjutnya melakukan tindakan penyelidikan dengan cara menginterogasi para saksi-saksi, mendatagani tempat kejadian perkara dan tindakan lain yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan dengan kesimpulan penyelidikan dapat

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



ditingkatkan ke Penyidikan;

4. Bahwa kemudian TERMOHON melengkapi administrasi Penyidikan dengan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 49 / XII / 2020 tanggal 12 Desember 2020, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : K / 46 / XII / 2020, tanggal 18 Desember 2020, serta membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dan mengirimkannya kepada Pelapor;
5. Bahwa sesuai tugas dan kewajibannya berdasarkan pasal 12, pasal 13, pasal 14 ayat (1) huruf g, pasal 15 ayat (1) huruf i dan pasal 16 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi :
 - a. CHRISTIAN HUTABARAT (BAP tertanggal 14 Desember 2020)
 - b. ROMA TUA SIHOMBING (BAP tertanggal 14 Desember 2020)
 - c. SUPRIADI Als BEGOG (BAB tertanggal 14 Desember 2020)
 - d. SUKIRMAN (BAB tertanggal 14 Desember 2020)
6. Bahwa dari pemeriksaan saksi-saksi dan bukti petunjuk yang didapat terdapat fakta-fakta hukum bahwa benar telah terjadi Pengrusakan tanaman dan menguasai lahan tanpa hak milik korban CHRISTIAN HUTABARAT yang dilakukan oleh JEFRI BUTAR-BUTAR;
7. Bahwa Pemohon pada saat diinterogasi sebagai saksi (Tahap Penyelidikan) menerangkan tidak mengenali CHRISTIAN HUTABARAT melainkan mengenal PRENGKI HUTABARAT yaitu orang yang mengaku sebagai pemilik Ladang yang dikerjakan atau dikelola oleh Pemohon yang berada di Dsn. III Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, namun antara Pemohon dengan PRENGKI HUTABARAT tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
8. Bahwa Pemohon juga tidak mengetahui ladang atau lahan yang dikerajinya milik siapa namun setelah mendapat surat panggilan dari Penyidik Polsek BP. Mandoge barulah mengetahui jika ladang atau lahan yang dikerjakannya merupakan milik CHRISTIAN HUTABARAT;
9. Bahwa Pemohon mengerjakan lahan atau lahan milik CHRISTIAN HUTABARAT sejak tanggal 06 September 2020;
10. Bahwa dasar Pemohon mengerjakan atau mengelola lahan atau



ladang tersebut adalah karena Pemohon melihat sejak Pemohon kecil lahan atau ladang tersebut merupakan Hutan (tidak ada yang mengerjakan);

11. Bahwa Pemohon tidak memiliki alas hak atau berupa surat apapun atas lahan atau ladang yang dikelola atau dikerajanya seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;
12. Bahwa Pemohon pada saat mulai mengelola ladang milik CHRISTIAN HUTABARAT benar melihat ada tanaman sawit yang tumbuh tidak beraturan dan tingginya juga tidak sama, yang mana ada tinggi tanaman kurang lebih 15 meter dan ada yang 6 meter dan ada juga masih kecil serta tanaman sawit tidak terawat;
13. Bahwa Pemohon mengerjakan lahan atau ladang CHRISTIAN HUTABARAT dengan cara mengimbas lalu melakukan pembakaran secara bertahap, selanjutnya menebang tanaman sawit sebanyak 6 (enam) batang dengan menggunakan mesin chinsaw, selanjutnya menanamnya dengan tanaman pinang sebanyak 100 (seratus) batang, durian 50 (lima puluh) batang, kelapa sawit 100 (seratus) batang, serta tanaman cabai dan jagung

c. Penetapan Tersangka dan Pemanggilan

1. Bahwa setelah selesai dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Pemohon, Termohon Praperadilan mengadakan Gelar Perkara untuk menentukan Status Pemohon Praperadilan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
2. Bahwa dari hasil gelar perkara pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 di Ruangan Kanit Reskrim Polsek Bandar Pasir Mandoge, TERMOHON Praperadilan meningkatkan Status PEMOHON Praperadilan menjadi Tersangka;
3. Bahwa setelah Status PEMOHON Praperadilan menjadi Tersangka TERMOHON Praperadilan mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor : S-Tap / 59 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2020 tentang Penetapan Tersangka atas nama JEFRI BUTARBUTAR (PEMOHON Praperadilan) yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge Polres Asahan;
4. Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Penetapan Tersangka atas nama para PEMOHON Praperadilan, TERMOHON Praperadilan



menerbitkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 104 / II / 2020 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2020 atas nama JEFRI BUTARBUTAR untuk hadir sebagai Tersangka dihadapan Penyidik, namun panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa setelah Surat Panggilan Pertama tidak dihadiri oleh Pemohon, sesuai ketentuan KUHAP oleh Termohon memanggil kembali Pemohon (Surat Panggilan Kedua) sesuai Surat Panggilan Ke II Nomor: SP.Gil / 104.A / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 18 Desember 2020 atas nama JEFRI BUTARBUTAR untuk hadir sebagai Tersangka dihadapan Penyidik, namun panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa setelah Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan Ke II tidak dihadiri oleh Pemohon rencananya Termohon akan mengeluarkan Surat Perintah Membawa Tersangka, namun sebelum surat tersebut dikeluarkan oleh Termohon Pemohon telah mengajukan Gugatan Praperadilan kepada Termohon melalui Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 13 / Pid.Pra / 2020 / PN.Kis yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 17 Desember 2020;

7. Bahwa sesuai dengan urutan-urutan tindakan TERMOHON yang kami jelaskan tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai Tersangka oleh TERMOHON, TERMOHON telah Benar-benar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan benar-benar profesional serta penuh dengan kehati-hatian sehingga apa yang telah di dalilkan pemohon dalam permohonannya telah terbantahkan dan sepatasnya di tolak

d. Tentang Bantahan Termohon atas Dalil Pemohon

1. Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka yang didasari pada point 3 alasan permohonan Praperadilan yang mana Pemohon menuliskan Bahwa Frasa "Bukti Permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang- kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali tindak pidana yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in abesentia).

Jawaban Termohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersangka artinya sebelum Termohon ditetapkan sebagai Tersangka kewajiban Penyidik memeriksanya dengan Status calon Tersangka, adalah pendapat yang keliru dan tidak benar, karena sesuai ketentuan KUHAP baik dalam amar putusan MK Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015 point 1 s/d 3 tidak ada mengatur atau mengisyaratkan Tersangka sebelum diperiksa sebagai Tersangka wajib diperiksa sebagai Calon Tersangka (saksi);

Bahwa selain dalam amar putusan 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi juga berpendapat apakah seseorang yang dijadikan sebagai tersangka diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka atau sebagai saksi (yang calon tersangka) sangat tergantung kepada interpretasi dalam praktek penegakan hukum yang harus ditafsirkan kasus demi kasus, alias tidak dapat digeneralisir untuk semua kasus manapun. Setiap kasus memiliki kekhususan (tipikal atau ciri-ciri) sendiri-sendiri, adakalanya tanpa diperiksa terlebih dahulu dapat ditetapkan sebagai tersangka dengan mendasarkan hasil penyidikan terhadap barang bukti dan alat bukti lain, dan ada kalanya harus diperiksa terlebih dahulu sebagai calon tersangka yang kapasitasnya masih sebagai saksi (calon tersangka) artinya tidak bersifat mutlak tergantung kasus itu sendiri apakah diperlukan pemeriksaan saksi terlebih dahulu (calon tersangka) atau tidak serta penilaian Penyidik yang menanganinya, dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pemohon telah terbantahkan.

2. Tidak pernah ada Penyelidikan atas diri Pemohon.

Jawaban Termohon:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak pernah ada penyelidikan atas diri pemohon adalah sangat keliru serta mengada-ada karena pada faktanya sebelum perkara ditingkatkan ke Penyidikan, para Termohon telah melakukan tindakan penyelidikan sebelumnya dengan cara menginterogasi saksi-saksi, termasuk Pemohon sendiri, melakukan peninjauan lapangan (Cek TKP),



seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya pada angka romawi III huruf b (1-14);

3. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Jawaban Termohon

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak benar karena pada faktanya Termohon telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHP yaitu :

- a) Keterangan Saksi : Saksi CHRISTIAN HUTABARAT, ROMATUA SIHOMBING, SUPRIADI Als BEGOG dan SUKIRMAN.
- b) Surat: Surat keterangan tanah / Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2 / 120 / SGR / 90 atas nama CHRISTIAN dan Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor: 474 /1064/ 2005 / XII / 2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur tanggal 03 Desember 2020;

Bahwa selain 2 (dua) alat bukti tersebut guna menguatkan telah terjadinya tindak pidana pengrusakan tanaman Termohon telah menyita barang bukti berupa 6 (enam) batang pelepah sawit dari saksi ROMATUA SIHOMBING.

4. Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang- wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Jawaban Termohon

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka merupakan kesewenang- wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah salah atau tidak beralasan hukum karena sejak Termohon menerima pengaduan (Laporan Polisi) korban atas nama CHRISTIAN HUTABARAT Termohon telah bertindak sesuai dengan KUHP dan perundang- undangan lainnya, terbukti dari urutan-urutan tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon yaitu mulai dari Penyelidikan, menginterogasi para saksi, pelapor termasuk Terlapor, melakukan pengecekan lapangan (Cek TKP), Gelar Perkara peningkatan penyelidikan ke Penyidikan hingga Penetapan tersangka, semuanya telah dilakukan dengan benar serta sesuai tahapan.

5. Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



perkara aquo dengan alasan dan pertimbangan hukum ditemukannya Dua Alat Bukti oleh TERMOHON yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi yang menyatakan :

a. CHRISTIAN HUTABARAT pada intinya menerangkan :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pengrusakan Tanaman dan tindak pidana Penguasaan tanah tanpa Hak milik saya, yang diduga di lakukan JEFRI BUTAR-BUTAR, Umur sekira 30 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Penduduk Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan;
- Bahwa mengetahui terjadinya Pengerusakan tanaman dan juga Penguasaan tanpa hak tanah milik saya tersebut pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Sekira Pukul 12.00 WIB di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan tanaman milik saya yang telah di rusak oleh sdra JEFRI BUTAR-BUTAR adalah tanaman kelapa sawit sebanyak 4 (empat) pokok/batang yang telah berumur sekira 2 (dua) tahun dan 2 (dua) Pokok/batang tanaman kelapa sawit yang telah berumur 24 (dua puluh empat) Tahun;
- Saya tidak mengetahui cara JEFRI BUTAR-BUTAR pada saat melakukan Pengerusakan tanaman kelapa sawit milik saya tersebut karena pada saat saya saksikan tanaman kelapa sawit milik saya sudah dalam keadaan ditebang / dipotong pada bagian pangkal pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) batang / Pokok dan tidak dapat tumbuh lagi dan 4 (empat) batang / pokok tanaman kelapa sawit yang lainnya dipotong pada bagian pelepahnya (digunduli) dan kemudian Pohon / Pokok yang di gunduli tersebut di bakar;
- JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan Penguasaan tanah tanpa hak milik saya, adalah dengan cara menanam tanaman kelapa sawit di tanah milik saya sebanyak sekira 100 (seratus) Pokok/batang dan juga menanam bibit/Pohon durian sebanyak sekira 15 (lima belas) pokok dan mengatakan bahwa tanah milik saya tersebut adalah miliknya;
- Sebelumnya saya tidak kenal dengan sdra JEFRI BUTAR-BUTAR dan setelah terjadinya masalah ini baru saya mengenal sdra JEFRI BUTAR-BUTAR yang tinggal di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dan di antara

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



kami tidak ada hubungan keluarga;

- tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdr JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan pengerusakan tanaman milik saya...dan juga saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdr JEFRI BUTAR-BUTAR menguasai tanpa hak tanah milik saya...Bahwa tanah tersebut saya beli/kuasai sejak Tahun 1990 dan tidak ada masalah dengan siapa pun, baru kali ini sdr JEFRI BUTAR-BUTAR mengklaim tanah milik saya tersebut adalah miliknya (JEFRI BUTAR-BUTAR);
- Adapun tanah milik saya yang di kuasai oleh JEFRI BUTAR-BUTAR tanpa hak seluas lebih kurang 1 (satu) hektar atau sekira 10.000 M2 (sepuluh ribu meter kwadrat);
- Akibat dari terjadinya pengerusakan tanaman kelapa sawit milik saya tersebut, saya menderita kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

b. ROMATUA SIHOMBING pada intinya menerangkan :

- benar, bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pengerusakan Tanaman dan Tindak Pidana Penguasaan tanah tanpa Hak milik sdr CHRISTIAN HUTABARAT yang diduga di lakukan sdr JEFRI BUTAR- BUTAR, Umur sekira 30 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Penduduk Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan;
- saya mengetahui teijadinya Pengerusakan tanaman dan juga Penguasaan tanpa hak tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT tersebut pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Sekira Pukul 12.00 Wib di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan Dan tanaman milik CHRISTIAN HUTABARAT yang telah di rusak oleh sdr JEFRI BUTAR-BUTAR adalah tanaman kelapa sawit sebanyak 6 (enam) pokok/batang yakni 2 (dua) pokok/batang pohon kelapa sawit yang berumur sekira 24 (dua puluh empat) tahun dan 4 (empat) pokok / batang tanaman kelapa sawit yang telah berumur sekira 2 (dua) tahun;
- saya kenal dengan CHRISTIAN HUTABARAT, ianya (CHRISTIAN HUTABARAT) dan keluarganya memiliki kebun kelapa sawit di Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan dan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



saya bekerja di kebun kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT dan kerluarganya tersebut sudah sejak Tahun 1993 (27 Tahun);

- saya kenal dengan sdra JEFRI BUTAR-BUTAR dan kami tinggal sama-sama di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan dan di antara kami tidak ada hubungan keluarga;
- tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdra JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan pengrusakan tanaman milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT dan juga saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdra JEFRI BUTAR-BUTAR menguasai tanpa hak tanah milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT..sejak saya bekerja di kebun kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT pada tahun 1993 tidak ada masalah dengan siapa pun,baru kali ini sdra JEFRI BUTAR- BUTAR mengklaim tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT adalah milik JEFRI BUTAR-BUTAR;
- Adapun tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT yang di kuasai oleh JEFRI BUTAR-BUTAR tanpa hak seluas lebih kurang 1 (satu) hektar atau sekira 10.000 M2 (sepuluh ribu meter kwadrad);

c. SUKIRMAN pada intinya menerangkan :

- Benar terjadi tindak pidana Pengerusakan tanaman dan Penguasaan tanah tanpa Hak milik CHRISTIAN HUTABARAT yang diduga di lakukan JEFRI BUTAR-BUTAR, Umur sekira 30 Tahun, Laki-laki, Wiraswasta, Islam, Penduduk Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan;
- Mengetahui terjadinya Pengerusakan tanaman dan juga Penguasaan tanpa hak tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Sekira Pukul 19.00 Wib di rumah saya di Dusun II Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan... dan saya mengetahui terjadinya Pengerusakan tanaman dan juga penguasaan tanah tanpa hak tersebut dari sdra ROMA TUA SIHOMBING selaku Pekerja dari CRISTIAN HUTABARAT,yang datang langsung memberitahukan/melaporkan kepada saya selaku kepala Desa Suka Makmur;
- Dan sesuai dengan keterangan ROMA TUA SIHOMBING kepada

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



saya bahwa tanaman milik CHRISTIAN HUTABARAT yang telah di rusak oleh sdra JEFRI BUTAR-BUTAR adalah tanaman kelapa sawit sebanyak 6 (enam) pokok/batang yakni 2 (dua) pokok/batang pohon kelapa sawit yang berumur sekira 24 (dua puluh empat) tahun dan 4 (empat) pokok/batang tanaman kelapa sawit yang telah berumur sekira 2 (dua) tahun;

- tidak mengetahui cara sdra JEFRI BUTAR-BUTAR pada saat melakukan Pengerusakan tanaman kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT tersebut;
- JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan Penguasaan tanah tanpa hak milik CHRISTIAN HUTABARAT adalah dengan cara menanam tanaman kelapa sawit di tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT sebanyak sekira 100 (seratus) Pokok/batang dan juga menanam bibit/Pohon durian sebanyak sekira 15 (lima belas) pokok dan mengatakan bahwa tanah milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT tersebut adalah miliknya (JEFRI BUTAR-BUTAR);
- Kenal dengan CHRISTIAN HUTABARAT, ianya (CHRISTIAN HUTABARAT) dan keluarganya memiliki kebun kelapa sawit di Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan;
- Kenal dengan JEFRI BUTAR-BUTAR, ianya adalah warga saya yang tinggal di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dan di antara kami tidak ada hubungan keluarga;
- Tidak mengetahui apa sebabnya sehingga JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan pengerusakan tanaman milik CHRISTIAN HUTABARAT dan juga saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga JEFRI BUTAR-BUTAR menguasai tanpa hak tanah milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT;
- Tinggal di Desa Suka Makmur sejak Tahun 2000 dan juga menjabat sebagai Kepala Desa Suka Makmur Sejak Tahun 2018 tidak ada masalah dengan siapa pun perihal dengan tanah / kebun kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT dan keluarganya,baru kali ini sdra JEFRI BUTAR-BUTAR mengklaim tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT adalah milik JEFRI BUTAR-BUTAR ...dan dapat saya terangkan bahwa sdra JEFRI BUTAR-BUTAR tidak mempunyai bukti kepemilikan apapun perihal tanah yang di kuasanya yakni Tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT yang di kuasai oleh JEFRI BUTAR-BUTAR tanpa hak seluas lebih kurang 1 (satu) hektar atau sekira 10.000 M2 (sepuluh ribu meter kwadrat).
- e. SUPRIADI ALS BEGOG pada intinya menerangkan :
 - Benar telah terjadi Pengerusakan Tanaman dan Penguasaan tanah tanpa Hak milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT yang diduga di lakukan sdra JEFRI BUTAR-BUTAR, Umur sekira 30 Tahun, Laki- laki, Wiraswasta, Islam, Penduduk Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab.Asahan;
 - Mengetahui terjadinya Pengerusakan tanaman dan juga Penguasaan tanpa hak tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT tersebut pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 Sekira Pukul 12.00 Wib di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan, dan tanaman milik CHRISTIAN HUTABARAT yang telah di rusak oleh JEFRI BUTAR-BUTAR adalah tanaman kelapa sawit sebanyak 6 (enam) pokok / batang masing-masing 4 (empat) pokok / batang tanaman kelapa sawit yang telah berumur sekira 2 (dua) tahun dan 2 (dua) pokok / batang tanaman kelapa sawit yang sudah berumur 24 (dua puluh empat) Tahun;
 - Tidak mengetahui cara JEFRI BUTAR-BUTAR pada saat melakukan Pengrusakan tanaman kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT tersebut dan yang saya saksikan / lihat bahwa 2 (dua) batang / pokok kelapa sawit yang sudah berumur 24 Tahun tersebut dalam keadaan ditebang / tumbang dan 4 empat pokok / batang tanaman kelapa sawit yang lainnya dalam keadaan gudul yakni pelepah dari kelapa sawit tersebut di potong dan kemudian pohon kelapa sawit tersebut di bakar dan tidak dapat tumbuh lagi, Adapun JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan Penguasaan tanah tanpa hak milik CHRISTIAN HUTABARAT adalah dengan cara menanam tanaman kelapa sawit di tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT sebanyak sekira 100 (seratus) Pokok/batang dan juga menanam bibit/Pohon durian sebanyak sekira 15 (lima belas) pokok dan mengatakan bahwa tanah milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT tersebut adalah miliknya;
 - kenal dengan CHRISTIAN HUTABARAT, ianya (CHRISTIAN

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUTABARAT) dan keluarganya memiliki kebun kelapa sawit di Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dan saya bekerja di kebun kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT dan kerluarganya tersebut sudah sejak Tahun 2015 (5 Tahun);

- saya kenal dengan sdra JEFRI BUTAR-BUTAR dan kami tinggal sama-sama di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan dan di antara kami tidak ada hubungan keluarga;
- tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdra JEFRI BUTAR-BUTAR melakukan pengerusakan tanaman milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT dan juga saya tidak mengetahui apa sebabnya sehingga sdra JEFRI BUTAR-BUTAR menguasai tanpa hak tanah milik sdra CHRISTIAN HUTABARAT sejak saya bekerja di kebun kelapa sawit milik CHRISTIAN HUTABARAT pada tahun 2015 tidak ada masalah dengan siapa pun, baru kali ini JEFRI BUTAR-BUTAR mengklaim tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT adalah miliknya (JEFRI BUTAR-BUTAR);
- Adapun tanah milik CHRISTIAN HUTABARAT yang di kuasai oleh JEFRI BUTAR-BUTAR tanpa hak seluas lebih kurang 1 (satu) hektar atau sekira 10.000 M2 (sepuluh ribu meter kwadrad);

2. **Bukti Surat:**

Adapun sebagai bukti surat yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk dalam perkara ini adalah :

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2 / 120 / SGR / 90 yang isinya menerangkan ganti rugi pembelian tanah dari DARWITO selaku pemilik sebelumnya kepada CHRISTIAN, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge pada saat itu MHD. RAWINI SINURAT tanggal 27 September 1990 disaksikan para saksi masing-masing FATMAH dan RAHAYU;
- b. Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa : 474 /1064/ 2005 / XII / 2020 yang isinya menerangkan bahwa tanah seluas 70.000 M berserta isinya yang terletak di Dsn. III Desa Suka Makmur Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan milik CHRISTIAN tidak pernah silang sengketa dan digunakan untuk kepentingan umum yang



ditanda tangani oleh Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge pada saat itu SUKIRMAN tanggal 03 Desember 2020.

dan bukti tersebut dapat dijadikan bukti surat dalam perkara yang dipersangkakan terhadap PEMOHON.

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON sesuai Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 59 / XII / 2020 / Reskrim, tanggal 14 Desember 2020 atas Laporan Polisi Nomor : LP / 56 / XII / 2020 / SU / Res Ash, / Sek_BP. Mandoge tanggal 02 Desember 2020 adalah sah menurut hukum dikarenakan telah memenuhi 2 (Dua) alat bukti, sehingga permohonan PEMOHON agar Yang Mulia Hakim Praperadilan menyatakan tidak sah Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon, HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK.
- e. Implikasi perbuatan Para Tersangka (Pemohon) ke unsur pasal yang dipersangkakan adalah dalam rumusan pasal 406 KUHP atau pasal 2 Yo pasal 6 Perpu No. 51 tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya.

Analisa Sesuai pasal 406 dari KUHPidana

1) Barang siapa ;

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas uraian kasus tersebut adalah atas nama JEFRI BUTAR-BUTAR berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

Unsur "barang siapa" bahwa pengertian setiap orang menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1389 / K / Pid / 1995, tanggal 30 Juni 1995 Pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya. Bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang menurut hukum sangat berkaitan erat dengan kondisi alamiah seseorang yang dapat dilihat dari usia yang merupakan cerminan dari kedewasaan atau kematangan jiwa seseorang serta kondisi kesehatan psikis atau mental seseorang dalam hal ini adalah Tersangka JEFRI BUTARBUTAR yang disangka dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah diperiksa dalam penyidikan ini membenarkan jika Tersangka benar Tersangka JEFRI BUTARBUTAR melakukan pengrusakan tanaman sawil milik CHRISTIAN HUTABARAT selanjutnya menguasai dan menanam tanaman diatas areal atau tanah milik CRISTIAN HUTABARAT.

2)

Dengan sengaja;

Menurut Teori Hukum dan pendapat Ahli Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet* Kesengajaan menjadi 3 jenis :

a)

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan yaitu : Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku sedangkan *teori bayangan* menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai.

b) Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*).

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c) Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*).

Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju.



Dengan demikian unsur dengan sengaja dalam perkara yang dilakukan oleh Pemohon telah terpenuhi yang mana Termohon mengkehendaki perbuatan pengrusakan tanaman tersebut dan mengetahui jika tanaman dan yang dirusaknya bukan lah miliknya termasuk areal di kerjakan;

2. Menghancurkan atau merusakkan barang :

Yang dimaksud dengan unsur "menghancurkan atau merusakkan barang" adalah membinasakan sesuatu barang atau tanaman atau merusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi, unsur ini telah terpenuhi yang mana Tersangka JEFRI BUTARBUTAR merusakkan tanaman milik CHRISTIAN HUTABARAT dengan cara menebangnya selanjutnya memotong-motong pohon nya, hingga tanamana tersebut rusak (binasa) dan tidak dapat tumbuh lagi

3. Sebagian atau seluruh nya milik orang lain;

mengandung pengertian bahwa benda atau barang yang rusak baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Unsur ini telah terpenuhi dengan alasan bahwa tanaman sawit yang ditebang oleh JEFRI BUTARBUTAR termasuk areal yang dikuasanya adalah merupakan milik CHRISTIAN HUTABARAT sendiri dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama dirinya sendiri;

Analisa Perpu No. 51 tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya

1. Pemakaian tanah :

Bahwa yang dimaksud dengan pemakaian tanah adalah menguasai dan mengerjakan sebidang tanah dengan cara menanam segala jenis tanaman diatas areal yang dikerjakan termasuk mendirikan bangunan diatas areal yang dikerjakan.

2. Tanpa izin :

Tanpa hak, tanpa persetujuan orang yang berhak.

Unsur ini telah terpenuhi, dengan alasan bahwa JEFRI BUTARBUTAR menguasai lahan atau areal perkebunan (tanah) milik CHRISTIAN HUTABARAT tanpa persetujuan atau tanpa mendapat izin dari pemilik lahan yaitu CHRISTIAN HUTABARAT begitu juga dengan tanaman yang ada diatasnya, ditebang lalu dipotong potong oleh JEFRI BUTARBUTAR tanpa mendapat izin dari orang yang berhak dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini CHRISTIAN HUTABARAT sesuai dengan bukti surat yang dimiliki oleh CHRISTIAN HUTABARAT.

IV. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya memohon Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara praperadilan ini untuk :

a. Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

b. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor : 13 / Pid.Pra / 2020 / PN.Kis atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
3. Menyatakan sah tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 59 / XII / 2020 / Reskrim tanggal 14 Desember 2020 atas nama Tersangka JEFRI BUTARBUTAR Als JEFRI;
4. Menyatakan sah segala tindakan dan keputusan Termohon atau penetapan yang dikeluarkan Termohon yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam suatu peradilan yang baik, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

- P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK 1209170505850099 An. Jefri Butar-butar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
- P-2 Foto lahan/ kebun Huta Barat yang ditelantarkan dengan luas \pm 90-10 Ha;
- P-3 Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/104/XII/2020/Reskrim An. Jefri Butar-butar yang dikeluarkan oleh Polsek Bandar Pasir Mandoge tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti Surat Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dibawah sumpah antara lain:

1. Supar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki ladang dekat dengan lahan terperkara;
 - Bahwa, lahan terperkara adalah hutan dan saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa saksi tinggal dikampung tersebut \pm 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa tempat tinggal saksi dengan lahan terpekara \pm 1 (satu) Km;
 - Bahwa lahan terperkara adalah hutan semua;
2. Boiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah seorang Petani;
 - Bahwa saksi sering melewati lahan terperkara jika akan pergi memancing;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Christian Hutabarat tatapi tidak mengetahui orangnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Christian Hutabarat yang memiliki lahan terperkara diseberang sungai tersebut;
 - Bahwa setahu saksi lahan terperkara adalah hutan dan tidak ada pemiliknya;
 - Bahwa saksi mengetahui/ mendengar kalau Christian Hutabarat adalah orang Medan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Frengki Hutabarat karena sering melihat lahan kebun sawit;
 - Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) minggu yang lalu tentang lahan tersebut diperkarakan;
 - Bahwa saksi tinggal dikampung tersebut \pm 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa lahan kebun sawit Frengki Hutabarat dengan lahan terperkara berdekatan;

Menimbang bahwa Para Termohon telah menyangkal dugaan Pemohon atau pendapat Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan oleh Para Termohon tidak sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

T-1 Laporan Polisi Nomor : LP/56/XII/2020/SU/Res Ash/Sek BP.Mandoge tanggal 2 Desember 2020 Pelapor An. Christian

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutabarat dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge;

- T-2 Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/79/XII/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge tanggal 3 Desember 2020;
- T-3 Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SPRINT-Lidik/53/XII/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge 3 Desember 2020;
- T-4 Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/49/XII/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge tanggal 3 Desember 2020;
- T-5 Surat Ketetapan Nomor : S-TAP/59/XII/2020/RESKRIM dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mandoge tanggal 14 Desember 2020;
- T-6 Surat Nomor : K/46/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 Perihal Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Tersangka An. Jefri Butar-butar Alias Jefri dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kisaran;
- T-7 Surat Panggilan Nomor : SP-GIL/103/XII/2020/Reskrim An. Jefri Butar-butar tanggal 9 Desember 2020 dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge;
- T-8 Surat Panggilan Nomor : SP-GIL/104/XII/2020/Reskrim An. Jefri Butar-butar tanggal 14 Desember 2020 dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge;
- T-9 Surat Panggilan Ke II (Dua) Nomor : SP-GIL/104 a/XII/2020/Reskrim An. Jefri Butar-butar tanggal 18 Desember 2020 dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge;
- T-10 Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/53/XII/2020/Reskrim dari Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tanggal 12 Desember 2020;
- T-11 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 592.2/120/SGR/90 tanggal 27 September 1990 yang disaksikan oleh Kepala Dusun VII BP. Mandoge dan Kepala Desa Bandar Pasir Mandoge dan Diketahui oleh Camat Bandar Pasir Mendoge Nomor : 593/83/IKS/1990 tanggal 6 Desember 1990;
- T-12 Surat Keterangan Tidak Silang Sengketa Nomor : 474/1064/2005/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Makmur tanggal 3 Desember 2020;
- T-13 Daftar hadir gelar perkara guna penentuan status Terlapor menjadi Tersangka tindak pidana Pengrusakan dan Penguasaan tanah tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 dari KUHPidana dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 Yo Pasal 6 dari Perpu Nomor 51 tahun 1960 tentang Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/56/XII/2020/SU/RES ASH, Tanggal 2 Desember 2020 oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tertanggal 12 Desember 2020;

- T-14 Berita Acara Pemeriksaan Saksi/ Korban An. Christian Hutabarat oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tanggal 14 Desember 2020;
- T-15 Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Roma Tua Sihombing oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tanggal 14 Desember 2020;
- T-16 Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Supriadi Alias Begog oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tanggal 14 Desember 2020;
- T-17 Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. Sukirman oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tanggal 14 Desember 2020;
- T-18 Interogasi Nomor : R/56/XII/2020/Reskrim An. Jefri Butar-butur Alias Jefri oleh Kepolisian Sektor Bandar Pasir Mendoge tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dipersidangan;;

Menimbang bahwa selanjutnya baik pihak Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbangbahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Praperadilan pemohon Hakim akan mempertimbangkan eksepsi/bantahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap permohonan Praperadilan pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Gugatan Para Pemohon eror in persona oleh karena Termohon IV yang notabennya sebagai penyidik pembantu dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebu hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, pemohon mencantumkan Nama Bripta Jakaria,SH oleh karena Bripta Jakaria,SH adalah penyidik pembantu di Polsek Bandar Pasir Mandoge dimana orang yang melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap perkara ini;

Menimbang bahwa selain termohon IV pemohon juga telah mengajukan gugatan terhadap Termohon I yaitu Kapolres Asahan, Termohon II Kapolsek BP Mandoge dan Termohon III Kanit Reskrim Polsek BP Mandoge;

Menimbang bahwa setelah hakim mempelajari permohonan dan berkas-berkas dalam perkara ini bahwa pihak-pihak yang disebutkan pemohon dalam gugatannya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan dalam perkara ini sehingga menurut hakim bahwa gugatan pemohon telah tepat sehingga esensi Termohon tentang Permohonan Pemohon eror in persona patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa setelah hakim membaca permohonan Paraperadilan Pemohon, bahwa pemohon tidak terima ditetapkan sebagai Tersangka oleh karena Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon Tersang dan tidak Pernah ada penyidikan atas diri Pemohon oleh karena itu dalam petitum pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan tindakan Termohon II, Termohon III, Termohon IV dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pengerusakan dan Penguasaan Tanah tanpa hak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 dari KUHPidana dan Pasal 2 Yo Pasal 6 dari PERPU No.51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau kuasanya oleh Kepolisian Sektor BP Mandoge adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy masing-masing di beri tanda P-1 sampai dengan P3 serta 2 orang saksi yaitu saksi Supar dan saksi Boiman;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Para Pemohon telah dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-18;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dari pemohon dan Termohon serta keterangan saksi dari Pemohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa selain pasal 77 KUHAP tersebut diatas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai objek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga Legeslatif sehingga semua putusan pengujian atas undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-Undang sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan objek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan praperadilan dipersidangan Pengadilan Negeri Hakim Praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



(KUHP) Khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Objek Praperadilan adalah
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaan yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum pokok perkara disidangkan dipengadilan negeri, jika perkara pokok sudah dimulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang bahwa hakim Praperadilan akan mempertimbangkan objek Praperadilan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana Permohonannya;

Menimbang bahwa menurut pemohon alasan penetapan Pemohon sebagai tersangka tidak sah oleh karena Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka dan tidak pernah dilakukan penyelidikan atas diri Pemohon sehingga



Termohon tidak cukup bukti menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang bahwa oleh karena dalil alasan pemohon tersebut disangkal oleh Termohon maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah telah terdapat bukti permulaan yang cukup terhadap perbuatan Pemohon setelah merujuk pasal 14 KUHP beserta penjelasannya tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu, namun kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inskontitusional bersyarat terhadap frase “bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat 1 KUHP adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sepanjang Termohon sudah yakin telah mendapat dua alat bukti yang cukup selama proses penyidikan maka Termohon tidak perlu memeriksa Pemohon terlebih dahulu sebagai Calon Tersangka dan peraturan perundang-undangan juga tidak ada yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga alasan pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon harus terlebih dahulu diperiksa sebagai Calon tersangka patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon tidak Pernah melakukan Penyelidikan atas diri Pemohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari Penyelidikan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon mengajukan bukti, T-1, T-2 dan T-3 berupa surat Laporan Polisi Nomor : LP/56/XII/2020/SU/Res.Ash/Sek Bp. Mandoge tertanggal 2 Desember 2020, surat Perintah Tugas Nomor:SPT/1791/XII/2020/Reskrim dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :Sprint-Lidik/531/XII/2020/Reskrim tertanggal 3 Desember 2020 guna melakukan tindakan Kepolisian dalam rangka Penyelidikan tentang terjadinya tindak pidana Pengerusakan tanaman dan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti, T-1, T-2 dan T-3 tersebut dan berdasarkan keterangan Termohon yang dituangkan didalam jawabanya dimana telah mendatangi tempat kejadian perkara dan telah melakukan tindakan lain sehingga perkara ini dapat di tingkatkan ke Penyidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1,T2 dan T3 tersebut Hakim melihat bahwa telah dilakukan penyelidikan oleh Termohon terhadap perkara aquo sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan Penyelidikan Terhadap perkara aquo dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa di dalam permohonannya Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka tidak cukup bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah Termohon menerbitkan bukti T-3 kemudian Termohon menerbitkan bukti T-4 yang berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik/49/XII/2020/Reskrim sehingga di panggil Pemohon sebagai saksi sebagaimana bukti T-7 (surat Panggilan) tertanggal 9 Desember 2020;

Menimbang bahwa selain memanggil Pemohon Termohon juga memanggil saksi-saksi lainnya antara lain Cristian Hutabarat (saksi korban), Roma Tua Sihombing, Supriadi Alias Begog Sukirman (sebagaimana bukti T-14,T-15,T-16 T-17) dimana keterangan saksi antara satu dengan lainnya

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 13/Pid.Pra/2020/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian;

Menimbang bahwa selain memanggil dan memeriksa saksi-saksi tersebut Termohon juga telah mengajukan bukti T-10 dan T-11 dan telah melakukan gelar perkara sebagaimana bukti T-13;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa telah terdapat dua bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka berupa keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan di hubungkan dengan bukti yang lainnya sehingga menjadi bukti petunjuk bagi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa oleh karena sudah terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat 1 berupa keterangan saksi dan bukti petunjuk menurut hakim Termohon secara formil telah dapat membuktikan alat bukti tersebut dipersidangan sedangkan nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dalam pembuktian terhadap perkara pokoknya bukan merupakan kewenangan Praperadilan untuk menilai sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut oleh karena untuk dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan tindak pidana bukan pada Praperadilan, karena Praperadilan hanya diberikan kewenangan untuk menilai dari segi formil alat bukti tersebut hal ini sesuai peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan yang menyatakan bahwa praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dan tidak memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat yang terdiri dari bukti P1 sampai dengan P3 tidak terdapat bukti yang mendukung terhadap dalil-dalil pemohon tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka malahan saksi dari Pemohon menerangkan bahwa setahu saksi tanah yang dikerjakan pemohon adalah hutan, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut dan tanah tersebut letaknya berdekatan dengan kebun milik Frengki Hutabarat yang merupakan adik dari Pelapor dimana dalam hal ini keterangan saksi tidak ada relevansinya untuk dijadikan dasar terhadap kewenangan untuk menentukan sah tidaknya pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka dinyatakan tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk di tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPA serta Pasal-pasal lainnya dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh AHMAD ADIB,SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sitiur Mala Sitorus,SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITIURMALA SITORUS,SH

AHMAD ADIB,SH.,MH